



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/217 / B.VIII/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENCERAHAN BAGI TIM SELEKSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan anak Indonesia memiliki masa depan sesuai harapan dan cita-cita serta guna melindungi tumbuh kembangnya anak lebih baik dan sejahtera serta terlindungi dari konflik hukum maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia tingkat Daerah ;
- b. bahwa guna terciptanya suatu anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia tingkat Daerah dapat bekerja secara profesional, berkualitas dan tanggungjawab dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak maka perlu dilakukan pembekalan kepada Tim seleksi daerah ;
- c. bahwa untuk maksud hurup a dan b diatas agar pelaksanaan penseleksian dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan penunjukan Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Pencerahan bagi Tim seleksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan daerah propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ;

2. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 95/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2005 tanggal Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Anggaran APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;

4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan kegiatan Pencerahan bagi Tim Seleksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Propinsi Lampung Tahun 2005.

KEDUA : Membentuk Panitia pelaksana dan menunjuk Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Pencerahan bagi Tim Seleksi KPAID Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KETIGA : Personalia dimaksud pada Diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia Pelaksana :

a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan pencerahan.

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelayanan kegiatan pencerahan.

2. Nara Sumber :

Menyampaikan / memberikan materi / ceramah pada kegiatan pencerahan.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal **31 - 5 - 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung ;
2. Asisten Bidang Kesra Sekdaprop Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Prop. Lampung ;
7. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan setdaprop. Lampung di Telukbetung ;
8. Masing-masing Yang Bersangkutan ;
9. Himpunan Keputusan.